



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk, Kecamatan
Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 8/UN50/A/KM/2024

TENTANG

**KETENTUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN
BIAYA KULIAH MAHASISWA PADA SEMESTER ATAS**

Yth.

Para Dekan;

di

Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan ketentuan pengurangan pembayaran biaya kuliah mahasiswa pada semester atas sebagai berikut:

1. Pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang memenuhi persyaratan:
 - a. Dalam hal mahasiswa yang paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester (SKS), maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
 - b. Dalam hal mahasiswa yang paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
 - c. Dalam hal mahasiswa pada program sarjana sudah melaksanakan ujian/sidang skripsi, namun belum yudisium, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran UKT.

- d. Dalam hal mahasiswa pada program diploma tiga masih belum lulus ujian kompetensi, maka pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari besaran UKT.
 - e. Dalam hal mahasiswa pada program sarjana atau diploma tiga sedang cuti kuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Pelaksanaan cuti kuliah harus mendapat persetujuan Rektor sebelum semester berjalan.
2. Pengurangan pembayaran Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Dalam hal mahasiswa program magister sudah menempuh 4 (empat) semester dan mata kuliah yang sedang ditempuh paling banyak 3 (tiga) SKS di luar proposal dan tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran uang kuliah.
 - b. Dalam hal mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester, namun belum melaksanakan ujian/sidang tesis, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran uang kuliah.
 - c. Dalam hal mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester dan sudah lulus ujian/sidang tesis, tetapi belum mengikuti yudisium, maka pengurangan pembayaran uang kuliah diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran uang kuliah.
 - d. Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah, Mahasiswa program magister dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah. Pelaksanaan cuti kuliah harus mendapat persetujuan Rektor sebelum semester berjalan.
 3. Tata cara pengajuan permohonan pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau uang kuliah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud poin (1) atau poin (2) mengajukan permohonan pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau uang kuliah kepada Rektor melalui Dekan, dengan format surat permohonan terlampir selambat-lambatnya tanggal 14 Agustus 2024;
 - b. Fakultas melakukan verifikasi dan validasi kelayakan permohonan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada Rektor selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB; dan
 - c. Mahasiswa yang sedang mengajukan pengurangan pembayaran UKT atau uang kuliah, melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2024.
 4. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan sampai batas yang ditentukan akan dikenakan pembayaran sesuai besaran normal yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani bersama, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 8 Agustus 2024
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001

Lampiran 1 Surat Edaran
Nomor 8/UN50/A/HK/2024
Tanggal 8 Agustus 2024

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Tempat, Tanggal Surat

Yth. Rektor Universitas Bangka Belitung
c.q Dekan Fakultas
di
Bangka

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) karena memenuhi ketentuan berupa (*ceklis* salah satu):

No	Kriteria	Ceklist
1.	Mahasiswa yang paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS.	
2.	Mahasiswa yang paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS.	
3.	Mahasiswa pada program sarjana sudah melaksanakan ujian/sidang skripsi, namun belum yudisium.	
4.	Mahasiswa pada program diploma tiga masih belum lulus ujian kompetensi	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Permohon

Nama
NIM

Lampiran 2 Surat Edaran
Nomor 8/UN50/A/HK/2024
Tanggal 8 Agustus 2024

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER

Tempat, Tanggal Surat

Yth. Rektor Universitas Bangka Belitung
c.q Dekan Fakultas
di
Bangka

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan pembayaran uang kuliah program magister karena memenuhi ketentuan berupa (*ceklis* salah satu):

No	Kriteria	Ceklist
1.	Mahasiswa program magister sudah menempuh 4 (empat) semester dan mata kuliah yang sedang ditempuh paling banyak 3 (tiga) SKS di luar proposal dan tesis	
2.	Mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester, namun belum melaksanakan ujian/sidang tesis.	
3.	Mahasiswa sudah menempuh 4 (empat) semester dan sudah lulus ujian/sidang tesis, tetapi belum mengikuti yudisium.	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Permohon

Nama
NIM

